



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan biaya operasional serta untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah, maka perlu merubah tarif retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 1

Merubah tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 2

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diubah dengan besarnya tarif sebagai berikut :

a. Pasar Senaken :

1. Sewa Bulanan :
 - a) Toko Rp. 500 x mtr² x per hari.
 - b) Kios/rumah makan/warung Rp. 400 x mtr² x per hari.
 - c) Los/hamparan sayur/ikan/daging Rp. 300 x mtr² x per hari.

2. Retribusi Harian:
Pedagang Kaki Lima (PKL) Rp. 2.000,- per hari.
3. Biaya penempatan berdasarkan Blok/Fisik Bangunan :
 - a) Blok A (Sayur) Rp. 500.000,-/m2.
 - b) Blok B (Kelontongan) Rp. 750.000,-/m2.
 - c) Blok C (Ikan/Daging) Rp. 500.000,-/m2.
 - d) Blok D (Pasar Kering, Elektronik, Konveksi) Rp. 700.000,-/m2.

b. Pasar Benuo Pasir Belengkong :

1. Sewa Bulanan :
 - a) Toko Rp. 400 x mtr2 x per hari
 - b) Kios/Rumah Makan/Warung Rp. 350 x mtr2 x per hari.
 - c) Los/Hamparan Sayur/Ikan/Daging Rp. 250 x mtr2 x per hari.
2. Retribusi Harian :
Pedagang Kaki Lima (PKL) Rp. 500,- per hari.
3. Biaya penempatan Pasar Benuo Pasir Belengkong :
 - a) Blok B (Sayur) Rp. 175.000,-/m2.
 - b) Blok C (Ikan/Daging) Rp. 200.000,-/m2.
 - c) Blok D (Boga) Rp. 500.000,-/m2.
 - d) Blok A (Pasar Kering, Kelontongan, elektronik, Konveksi) Rp. 500.000,-/m2.

c. Pusat Perbelanjaan Kandilo Plaza :

1. Toko pada lantai I Rp. 750 /m2/hari.
2. Toko pada lantai II :
 - a) Blok depan Rp. 600 /m2/hari.
 - b) Blok belakang Rp. 500 /m2/hari.
3. Los atau pelataran lantai I untuk :
 - a) Otomotif Rp. 4.000 m2/hari.
 - b) Non Otomotif Rp. 3.000 m2/hari.
4. Los atau pelataran lantai II Rp. 2.000 m2/hari.
5. Los atau pelataran lantai III Rp. 750 m2/hari.
6. Untuk pembayaran retribusi toko/los/pelataran sebagaimana dimaksud pada huruf c, sudah termasuk biaya beban tetap (abodemen) listrik dan tidak termasuk biaya pelayanan persampahan/kebersihan.
7. Penyewaan Los atau pelataran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada poin 3, 4 dan 5 hanya diperuntukkan bagi promosi barang sesuai dengan jenis barang yang ditetapkan.
8. Jangka waktu penyewaan los atau pelataran sebagaimana huruf c, pada poin 3, 4 dan 5 paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebelum 15 (lima belas) hari masa sewa berakhir.
9. Khusus penyewaan los atau pelataran lantai III sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 dengan luas di atas 1 (satu) m2 sampai dengan 100 (seratus) m2 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/m2/hari sedangkan penyewaan los atau pelataran di atas 100 (seratus) m2, maka selebihnya dari 100 (seratus) m2 dikenakan tarif retribusi sebesar Rp.1.250 (seribu dua ratus lima ribu rupiah) m2/hari.
10. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, merupakan pembayaran atas pemakaian Toko/Los/Pelataran yang ditempati setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

11. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 1 dan 2 wajib dibayar oleh wajib retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
12. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 3, 4, dan 5 wajib dibayar dimuka oleh wajib retribusi sesuai dengan waktu pemakaian.
13. Pembayaran Tarif Retribusi dimaksud pada ayat (6) huruf c, poin 3, 4, dan 5 dipungut sebelum wajib Retribusi melakukan usahanya.

d. Pasar Kecamatan :

1. Retribusi Harian/Mingguan pada Pasar Kecamatan :
 - a) Toko/Kios/Petak/Rumah Makan/Warung Rp. 2.000/hari Pasar.
 - b) Rombong/Hamparan Rp. 2.000/hari Pasar.
2. Retribusi Bulanan pada Pasar Kecamatan :
 - a) Toko/Kios/Petak Rp. 500 x M2 x jumlah hari pasar/bulanan
3. Untuk Pasar di Kecamatan, dipungut biaya penempatan sebesar :
 - a) Blok Sayur Rp. 50.000,-/m2.
 - b) Blok Ikan/Daging Rp. 75.000,-/m2.
 - c) Blok Pasar Kering, kelontongan, elektronik, Konveksi Rp. 100.000,-/m2.

e. Retribusi Bongkar Muat Khusus dalam Areal Pasar dipungut sebesar :

1. Mobil Pick Up masuk, bongkar, lahan Rp. 4.000,-.
2. Mobil Truck masuk, bongkar, lahan Rp. 6.000,-.
3. Mobil Truck Double, bongkar, lahan Rp. 7.000,-.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH

NIP 19680816 199803 1 007

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI